

**LEGITIMASI PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA DALAM KONFLIK
PEREBUTAN WILAYAH ANTARA INDIA DAN PAKISTAN
(KAJIAN BERDASARKAN TEORI *JUST WAR*)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna
Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh
Syauqi Libriawan
NIM. E0016412**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**LEGITIMASI PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA DALAM KONFLIK
PEREBUTAN WILAYAH ANTARA INDIA DAN PAKISTAN
(KAJIAN BERDASARKAN TEORI *JUST WAR*)**


Oleh:

SYAUQI LIBRIAWAN

E0016412

Surakarta, 9 November 2021

Pembimbing



Dr. SASMINI, S.H., LL. M

NIP. 198105042005012001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**LEGITIMASI PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA DALAM KONFLIK
PEREBUTAN WILAYAH ANTARA INDIA DAN PAKISTAN**

(KAJIAN BERDASARKAN TEORI *JUST WAR*)

Syauqi Libriawan

NIM. E0016412

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 7 Desember 2021

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H. :
NIP. 198008192005012002
2. Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum. :
NIP. 195911251986012001
3. Dr. Sasmini, S.H., LL.M. :
NIP. 198105042005012001

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001

PERNYATAAN

Nama : Syauqi Libriawan

NIM : E0016412

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) berjudul LEGITIMASI PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA DALAM KONFLIK PEREBUTAN WILAYAH ANTARA INDIA DAN PAKISTAN (KAJIAN BERDASARKAN TEORI *JUST WAR*) merupakan murni hasil karya saya sendiri.

Hal-hal yang bukan karya saya dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini diberi tanda sitasi dan dilampirkan di Daftar Pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Penulisan Hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

Surakarta, 9 November 2021

Yang membuat pernyataan,



Syauqi Libriawan

ABSTRAK

Syauqi Libriawan. 2021. E0016412. LEGITIMASI PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA DALAM KONFLIK PEREBUTAN WILAYAH ANTARA INDIA DAN PAKISTAN (KAJIAN BERDASARKAN *JUST WAR THEORY*). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini membahas mengenai legitimasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam konflik perebutan wilayah antara India dan Pakistan berdasarkan *just war theory*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan kekuatan bersenjata oleh India dan Pakistan pada konflik perebutan wilayah dapat dilegitimasi dan mengetahui penerapan hukum humaniter internasional pada konflik perebutan wilayah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan metode deduktif, dengan menggunakan analisis tentang legitimasi penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara berdasarkan teori *just war* secara umum sebagai premis mayor, dan penggunaan kekuatan bersenjata oleh India dan Pakistan dalam konflik perebutan wilayah sebagai premis minor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konflik perebutan wilayah antara India dan Pakistan, penggunaan kekuatan bersenjata oleh India telah sesuai dengan kriteria teori *just war*, sehingga penggunaan kekuatan bersenjata oleh India dapat dilegitimasi berdasarkan teori *just war*. Sedangkan penggunaan kekuatan bersenjata oleh Pakistan tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang terdapat pada teori *just war*. Penggunaan kekuatan bersenjata oleh India dilakukan oleh otoritas yang berwenang, berdasarkan alasan yang jelas, dan dilakukan berdasarkan prinsip proporsionalitas. Selanjutnya, hukum humaniter internasional berlaku untuk memberi perlindungan kepada pihak-pihak yang berkonflik, walaupun alasan salah satu pihak menggunakan kekuatan bersenjata tidak sesuai dengan teori *just war*. Sehingga, hukum humaniter internasional tetap berlaku pada konflik bersenjata antara India dan Pakistan, meskipun penggunaan kekuatan bersenjata oleh Pakistan tidak sesuai dengan teori *just war*.

Kata Kunci: Penggunaan Kekuatan Bersenjata, teori *just war*, Berlakunya Hukum Humaniter Internasional.

ABSTRACT

Syauqi Libriawan. 2021. E0016412. LEGITIMATION OF USE OF FORCE ON THE TERRITORIAL CONFLICT BETWEEN INDIA AND PAKISTAN (A STUDY BASED ON JUST WAR THEORY). Legal Writing (Thesis). Faculty of Law Universitas Sebelas Maret.

This study discuss about the legitimation of use of force on the territorial conflict between India and Pakistan based on just war theory. The objectives of this study are to determine whether the use of force on territorial conflict can be legitimate and to determine the applications of international humanitarian law on the territorial conflict.

This study uses case approach and conseptual approach. This study also uses deductive methods, by using the analysis of the legitimate use of force by a state based on just war theory in common as major premise, and the use of force by India and Paksitan on territorial conflict as minor premise.


The results of this study shows that in case of territorial conflict between India and Pakistan, the use of force done by India is legitimate by just war theory, while the use of force done by Pakistan could not be legitimate by just war theory. The use of force by India has been done by legitimate authority, based on a just cause, and based on principle of proporitonality. Furthermore, international humanitarian law is applicable to provide protection to the parties of the conflict, even if the use of force one party is not legitimate by just war theory. Thus, international humanitarian law still applied on the territorial conflict by India and Pakistan, eventhough the use of force by Pakistan is not legitimate by just war theory.

Keyword: Use of Force, Just War Theory, The Application of International Humanitarian Law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini untuk meraih gelar S1 dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya, teman-teman semasa kuliah, orang-orang terdekat, dan civitas akademika Universitas Sebelas Maret, dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah ikut membantu saya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulisan hukum ini berisi tentang penerapan Hukum Humaniter Internasional pada konflik perebutan wilayah, khususnya pada konflik perebutan wilayah antara India dan Pakistan. Sekian kata pengantar pada penulisan hukum ini, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi, pembaca, dan Universitas Sebelas Maret dalam penelitian di bidang Hukum Internasional.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	3
C. TUJUAN PENELITIAN.....	4
D. MANFAAT PENELITIAN	4
E. METODE PENELITIAN.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. KERANGKA TEORI	8
1. TEORI LEGITIMASI	8
2. HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.....	10
a. Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	10
b. Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional.....	10
c. Jenis-Jenis Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional.....	12
3. TEORI <i>JUST WAR</i>	13
a. <i>Just Cause</i>	13
b. <i>Right Authority</i>	14
c. <i>Right Intent</i>	14
d. <i>Proportionality</i>	14

e. <i>Last Resort</i>	15
f. <i>Just war theory</i> Menurut Para Ahli	15
i. Cicero.....	15
ii. St. Agustinus	16
iii. Thomas Aquinas	16
iv. Grotius.....	16
4. PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA (USE OF FORCE) DALAM HUKUM INTERNASIONAL	18
B. KERANGKA PEMIKIRAN	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA ANTARA INDIA DAN PAKISTAN BERDASARKAN TEORI <i>JUST WAR</i>	22
1. GAMBARAN KONFLIK ANTARA INDIA DAN PAKISTAN DI WILAYAH KASHMIR	22
a. Konflik Kashmir Tahun 1947	22
b. Konflik Kashmir Tahun 1965	24
2. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KONFLIK KASHMIR	24
3. DAMPAK KONFLIK.....	25
4. LEGITIMASI KONFLIK KASHMIR BERDASARKAN <i>JUST WAR THEORY</i> ..	26
a. <i>Just Cause</i>	27
b. <i>Right Authority</i>	28
c. <i>Proportionality</i>	29
d. Legitimasi Penggunaan Kekuatan Bersenjata oleh Pihak-Pihak yang Bersengketa.....	30
B. BERLAKUNYA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL PADA KONFLIK PEREBUTAN WILAYAH ANTARA INDIA DAN PAKISTAN	32
1. JENIS KONFLIK BERSENJATA ANTARA INDIA DAN PAKISTAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	32
a. Konflik Kashmir Tahun 1947	32
b. Konflik Kashmir Tahun 1965	33
2. BERLAKUNYA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL PADA KONFLIK ANTARA INDIA DAN PAKISTAN.....	33

a. Berlakunya Hukum Humaniter Internasional	34
i. Prinsip Pemisahan <i>Jus ad Bellum</i> dan <i>Jus in Bello</i>	34
b. Ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang Berlaku pada Konflik Bersenjata Antara India dan Pakistan	36
i. Peraturan yang Berlaku pada Situasi <i>Rebels</i>	36
ii. Peraturan yang Berlaku pada Konflik Bersenjata Internasional	37
 BAB IV PENUTUP	 40
A. KESIMPULAN.....	40
B. SARAN.....	41
 DAFTAR PUSTAKA	 42

